



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Karini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9 / 2343 . III / K / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TK – IBUNDA”
KECAMATAN BINJAI – KABUPATEN LANGKAT**

M E M B A C A : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan TK “ IBUNDA” Nomor : 01/TK/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - TK “ IBUNDA” dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan BINJAI Nomor : 425.2/51.II/2016 Tanggal 29 Februari 2016.

MENINBANG :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Keinsyirahatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN “ IBUNDA” |
| 2. Nama PAUD | : PAUD TK “ IBUNDA ” |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2006 |
| 5. Nama Penyelenggara | : SUPRIANTO, S.Pd, M.M |
| 6. Nama Pengelola | : HENNY ASTUTI, S.Pd |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : JL. IBUNDA NO. 64 DUSUN I DESA SENDANG REJO
KEC. BINJAI KAB. LANGKAT |

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat c.q. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat diadukan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,
4. Apabila ketentuan diatas tidak diadahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 15 Juli 2016

**KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT**

SALAM SYAIFUTRA S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19720914 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara